

**KESADARAN HUKUM PASANGAN NIKAH SIRRI
TENTANG ITSBAT NIKAH DESA TLAGASANA
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUSTAGHFIR ASROR
NIM. 2011114030

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUSTAGHFIR ASROR**

Nim : **2011114030**

Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PASANGAN NIKAH SIRRI
TENTANG ITSBAT NIKAH DESA TLAGASANA
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN
PEMALANG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Desember 2018

Yang Menyatakan
**METERAI
TEMPEL**



MUSTAGHFIR ASROR
2011114030

Iwan Zaenul Fuad. S.H., MH
JL. WR. Supratman Gg. 13/18 Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Mustaghfir Asror

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di -

Pekalongan

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Mustaghfir Asror
NIM : 2011114030
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

**: Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah
Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang**

Dengan permohonan agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 17 Desember 2018
Pembimbing


Iwan Zaenul Fuad. S.H., MH
NIP. 19770607 200604 1 003

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MUSTAGHFIR ASROR**
NIM : **2011114030**
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM PASANGAN NIKAH SIRRI
TENTANG ITSBAT NIKAH DESA TLAGASANA
KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN
PEMALANG**

Telah diujikan pada Hari Senin, Tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,


Iwan Zaenul Fuad, S.H., MH
NIP. 197706072006041003

DewanPenguji

Penguji I


Dr. Trianah Sofiani, SH., MH
NIP. 196806082000032001

Penguji II


Ali Muhtarom, M.H.I
NITK. 19850405201608 D1 1033

Pekalongan, 22 Februari 2019

Ditandatangani oleh
Dekan,



Dr. Jalaludin, M. A
NIP. 19306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya

غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديّہ : ditulis Ahmadiyah

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama’ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u



E. Vokal Panjang

1. A Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (̄) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : : ditulis *a'antum*

مُؤْنْت : : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT disertai rasa syukur yang teramat dalam, atas cinta dan ridho-Nya sehingga karya ini dapat terselesaikan. Juga kepada Rasulullah Muhammad SAW, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepadanya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan segalanya sehingga saya bisa seperti ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada :

1. Abahku tercinta yaitu Ali Shodikin yang sudah mendidik dan mengajarkanku untuk menjadi anak yang sholeh dan bisa membanggakan orang tua, atas segala cinta, kasih sayang, dukungan dan do'a yang telah abah dan umi berikan selama ini. Seorang abah yang sangat saya banggakan. Terima kasih telah mengajarkan segalanya, semoga Abah tetap dalam perlindungan Allah SWT.
2. Umiku tercinta yaitu Muchasanah yang selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi serta iringan do'a demi kesuksesanku dalam meraih cita-cita. Semoga aku menjadi anak yang berbakti dan dapat membanggakan umi. Seorang umi yang selalu dirindukan, selalu menginspirasi hidup dan mengajarkan arti perjuangan. Menganugrahkan kepada ku cinta kasih terbaik dan tiada duanya.
3. Teruntuk kakakku yang pertama Qoyimudin yang tidak bosan-bosannya memberikan semangat, do'a dan motivasi terus menerus serta membimbing saya dalam membuat skripsi ini.
4. Teruntuk kakakku yang kedua Maudhotul Khasanah atas segala bantuan, perhatian dan doanya.
5. Teruntuk Siti Nurul Khotimah atas segala semangat, bantuan dan doanya.

Dan akhirnya saya harap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca. Amin.



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

(Q.S An-Nisa' (4) : 58)

ABSTRAK

Asror, Mustaghfir. 2018. *Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan. Pembimbing Iwan Zaenul Fuad, S.H.,MH.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pasangan Nikah Sirri, Itsbat Nikah.

Berdasarkan peraturan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" dan diperjelas Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*"

Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian terhadap masalah kesadaran hukum pasangan nikah sirri tentang itsbat nikah, beserta implikasi hukumnya jika pasangan nikah sirri tidak mengajukan permohonan itsbat nikah.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran hukum pasangan nikah sirri tentang itsbat nikah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan wawancara terhadap informan dan data sekunder ada bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, dan bahan hukum sekunder berupa rancangan perundang-undangan dan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum, yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian sosiologi hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan sosial. Dalam hal penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pasangann nikah sirri tentang itsbat nikah dapat dikatakan masih rendah, karena melihat dari indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tersebut belum tercapai sepenuhnya oleh pasangan nikah sirri Desa Tlagasana. Adapun implikasi hukumnya jika tidak mengitsbatkan pernikahannya, maka berimplikasi pada istri yang tidak berhak atas nafkah, warisan serta gonogini, dan implikasi terhadap anak yang dianggap anak tidak sah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw yang selalu kita nantikan syafa'at beliau *fi yaumil qiyamah*. Aamiin.

Atas izin Allah Skripsi ini telah selesai disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, adanya kesalahan karena khilaf ataupun sadar karena penulis hanyalah manusia biasa yang dapat menyelesaikan skripsi ini bukan dengan sendirinya, melainkan dengan berbagai bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kata pengantar ini izinkah penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H.Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Tim Pengelola Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., MH selaku dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua penulis selama menjalani proses akademik di IAIN Pekalongan .
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebaikan beliau yang tidak akan terputus, Aamiin.
7. Seluruh Civitas Akademika IAIN Pekalongan yang telah menjadi partner penulis dalam berproses menimba ilmu di IAIN Pekalongan.

8. Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tlagasana yang telah memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman yang telah memberikan semangat dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dan akhir kata, semoga Allah swt memberikan kesehatan dan umur panjang serta keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, serta ilmu dan jasa yang telah beliau berikan kepada penulis dapat dijadikan amal sholeh yang tidak pernah terputus pahalanya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan dengan semstinya. Aamiin

Pekalongan, 17 Desember 2018

Penulis,



Mustaghfir Asror

NIM. 2011114030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBIN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II. KERANGKA TEORI	
A. Teori Kesadaran Hukum.....	19
B. Konsep Itsbat Nikah	24
1. Pencatatan Pernikahan	24
2. Itsbat Nikah.....	31
3. Itsbat Nikah Sebagai Bagian dari Proses Pencatatan Perkawinan.....	37
BAB III. HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang	42
1. Penduduk dan Kepala Keluarga.....	43
2. Pekerjaan/Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tlagasana	44
3. Pendidikan Masyarakat Desa Tlagasana.....	45




4. Keagamaan Masyarakat Desa Tlagasana.....	46
B. Profil Pasangan Nikah Sirri Desa Tlagasana Kecamatan Watakumpul Kabupaten Pemalang.....	48
C. Fakta Tentang Itsbat Nikah di Desa Tlagasana Kecamatan Watakumpul Kabupaten Pemalang.....	52
BAB IV. PEMBAHASAN	
A. Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah di Desa Tlagasana Kecamatan Watakumpul Kabupaten Pemalang	55
1. Pengetahuan Hukum	55
2. Pemahaman Hukum	57
3. Sikap Hukum	61
4. Perilaku Hukum	62
B. Implikasi Hukum Bagi Pasangan Nikah Sirri di Desa Tlagasana Kecamatan Watakumpul Kabupaten Pemalang yang Tidak Mengajukan Permohonan Itsbat Nikah	66
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Pedoman Pengumpulan Data	
2. Surat Izin Penelitian	
3. Surat Keterangan Penelitian	
4. Daftar Riwayat Hidup	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Watukumpul.....	1
Tabel 3.1 Komposisi Usia Penduduk.....	43
Tabel 3.2 Kesejahteraan Keluarga	44
Tabel 3.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tlagasana.....	45
Tabel 3.4 Pendidikan Masyarakat Desa Tlagasana.....	45



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Tlagasana adalah desa yang paling ujung timur di Kabupaten Pemalang. Desa Tlagasana terdiri dari 8 dusun sehingga termasuk desa yang padat penduduk dan semua penduduk di desa ini beragama Islam.¹ di Desa Tlagasana ini masyarakatnya masih banyak yang melakukan perkawinan tidak tercatat atau lebih dikenal dengan nikah di bawah tangan atau *sirri*. Padahal perkawinan tersebut secara peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan penuturan dari warga Desa Tlagasana sudah terjadi pernikahan sirri yang belum mengajukan itsbat nikah. Adapun pasangan nikah sirri yang perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Watukumpul

No	Nama pasangan	Tahun	Perkawinan
1.	Danuri dengan Siti Jumrotun	2017	Pertama
2.	Karyadi dengan Umi	2017	Kedua
3.	Gepeng dengan Suriyah	2013	Pertama
4.	Sugeng Riyadi dengan Nailul Faoziyah	2017	pertama
5.	Muhammad Syafii dengan Niswaton Sholehah	2017	pertama
6.	Yanto dengan Wiwin	2015	pertama

¹ Arsip Desa Tlagasana, *Profil Desa Tlagasana*, (Pemalang: Arsip Desa).

7.	Muhammad alif dengan Anis Sofiah	2017	pertama
8.	Hoerul dengan Mutmainnah	2017	kedua

Sumber dari: warga dan tokoh masyarakat Desa Tlagasana Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas bahwa perkawinan di Kantor Urusan Agama yang dominan tidak tercatat ialah perkawinan pertama dan hanya dua pasangan perkawinan kedua.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.² Dengan demikian pencatatan perkawinan memang sangat penting dilakukan, karena sangat berpengaruh di kemudian hari demi keberlangsungan hidup antara suami istri maupun terhadap anak.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai bukti autentik adanya perkawinan.

² Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta :Ind-Hilco, 1986), hlm.55.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami istri, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Dengan terpenuhinya hak-hak sosial itu, akan melahirkan tertib sosial sehingga akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat.

Berkaitan dengan itu, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan menurut hukum agama islam, tetapi tidak tercatat atau dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru karena hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam kenyataan di masyarakat banyak perkawinan yang belum dicatatkan atau tercatat namun dilakukan setelah Undang-undang perkawinan dan permohonan itsbat nikahnya di terima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Bila perkawinan tersebut tidak tercatat pada saat terjadinya perkawinan, maka bisa ditempuh melalui upaya pengesahan perkawinan tersebut yang kemudian muncul istilah "*itsbat nikah*". Bila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah melalui itsbat nikah, maka status perkawinan tersebut menjadi sudah sah, seperti apabila suatu perkawinan sudah dinyatakan sah

sejak awal yang tidak melalui itsbat nikah. dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dan melekat dengan perkawinan tersebut menjadi sah, sejak tanggal perkawinan tersebut dinyatakan sah (saat perkawinan dilangsungkan).³

Itsbat nikah merupakan sebuah proses pencatatan nikah terhadap pernikahan sirri untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan. Menurut Kompilasi Hukum Islam itsbat nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, adanya itsbat nikah merupakan jalan keluar yang diberikan negara bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah, akan tetapi perkawinan yang dapat diitsbatkan hanya terbatas sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3), Yaitu Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b). Hilangnya akta nikah; c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴

Perkawinan di bawah tangan atau *sirri* menjadi problema hukum, karena meskipun sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, suatu perbuatan hukum yang tidak

³ M. Khusnul Yakin, *Ratio Decidenti Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama*, (Yuridika, Volume 30 No. 2, Mei 2015), hlm.265-266.

⁴ Intruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), hlm.2

mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alasan untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara.

Fenomena mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan ini sudah menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul, karena mengingat masih banyaknya pernikahan yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, hal tersebut membuktikan ke tidak taatan pasangan nikah sirri terhadap pencatatan perkawinan, sehingga perlu adanya kesadaran hukum dari pasangan nikah sirri, agar pasangan nikah sirri lebih mementingkan dokumen negara yaitu buku nikah.

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka kita tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.⁴ Menurut Soerjono Soekanto masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.⁵

Menurut Soerjono Soekanto yang dikemukakan oleh Ahmad Ali, bahwa kesadaran hukum mempunyai beberapa indikator kesadaran hukum yaitu:

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kesadaran hukum bagi suami/istri yang melakukan pernikahan sirri tentang itsbat nikah. Sehingga merumuskan penelitian ini dengan judul **KESADARAN HUKUM PASANGAN NIKAH SIRRI TENTANG ITSBAT NIKAH DESA TLAGASANA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesadaran hukum pasangan nikah sirri tentang itsbat nikah di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana implikasi hukumnya jika itsbat nikah tidak dilakukan bagi pasangan nikah sirri di Desa Tlagasana Kecamatan watukumpul Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui kesadaran hukum pasangan nikah sirri tentang itsbat nikah di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 194.

- b. Untuk mengetahui implikasi hukumnya jika itsbat nikah tidak dilakukan bagi pasangan nikah sirri di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk mengembangkan keilmuan pembaca pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan masalah itsbat nikah.

b. Kegunaan Praktis

Menjadi bahan pengembang bagi mahasiswa pengambil hukum keluarga sebagai rekomendasi dalam masalah itsbat nikah.

D. Tinjauan pustaka

Dalam penelitian ini penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang pernah dilakukan terlebih dahulu. Penelitian tersebut diantaranya:

Tesis yang ditulis oleh Iwan Zaenul Fuad, Tahun 2010, yang berjudul, *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*.⁶ Tesis ini fokus mempelajari tentang kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan terhadap regulasi sertifikasi halal. Tulisan ini menginspirasi penulis untuk memakai metodologinya dalam meneliti subjek dan objek

⁶ Iwan Zaenul Fuad, “*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*”, Tesis Magister Ilmu Hukum, 2010. Universitas Diponegoro.

penelitian yang berbeda yakni pasangan nikah sirri yang ada di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul terhadap prosedur pencatatan nikah melalui itsbat nikah.

Skripsi yang ditulis oleh Arina Maisyatana, Tahun 2014, yang berjudul, *Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pekalongan (Studi Penetapan Tahun 2010-2013)*.⁷ Skripsi ini mengfokuskan pada alasan pengajuan permohonan itsbat nikah sedangkan penulis untuk meneliti kesadaran hukumnya.

Kemudian Lukmanul Hakim, Tahun 2018, yang berjudul, *Tingkat Melek Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah dan Pelayanan Terpadu (Studi Kasus di Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)*,⁸ skripsi ini fokus terhadap indikator-indikator untuk mengetahui tingkat pengetahuan pasangan yang melakukan nikah sirri tentang isbat nikah. Sedangkan penelitian penulis untuk mengetahui kesadaran hukum pasangan nikah sirri terhadap administrasi perkawinan yakni proses pencatatan nikah melalui itsbat nikah.

Kemudian Raudlatul Hasanah, Tahun 2017, skripsi yang berjudul, *Analisis Sosiologis terhadap Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pamekasan*.⁹

Skripsi ini fokus lebih jauh meneliti secara spesifik terhadap faktor untuk

⁷Arina Maisyatana, “*Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pekalongan (studi penetapan tahun 2010-2013)*”, Skripsi Sarjana Hukum, 2014. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan.

⁸Lukmanul Hakim. “*Tingkat Melek Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah dan Pelayanan Terpadu (Studi Kasus di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan)*” Skripsi Sarjana Hukum, 2018. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

⁹ Raudlatul Hasanah, “*Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan*”, Skripsi Sarjana Hukum, 2017. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2018.

menganalisis dalam bidang sosiologi. sedangkan penelitian penulis mengfokuskan pada kesadaran hukum pasangan nikah sirri tentang itsbat nikah.

Kemudian skripsi yang di tulis oleh Gusti Fajerina Fauzati, Tahun 2018, yang berjudul, *faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2014*.¹⁰ Skripsi ini lebih mengfokuskan terhadap faktor yang mempengaruhi tingginya itsbat nikah sedangkan penelitian penulis lebih kedalam kesadaran hukum pasangan nikah sirri terhadap proses pencatatan itsbat nikah.

Berdasarkan uraian di atas, yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah penulis membahas kesadaran hukum pasangan nikah sirri tentang itsbat nikah dan implikasi hukumnya jika pernikahan sirrinya tidak diitsbatkan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologi hukum, yaitu mengkaji perilaku masyarakat untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian sosiologi hukum mengamati apa yang menjadi karakteristik perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek

¹⁰ Gusti Fajerina Fauziati, "*Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2014*", Skripsi Sarjana Hukum, 2015. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2018.

kehidupan sosial. Dalam hal penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum.¹¹

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹² Pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini karena lebih di pentingkan kualitas data, yaitu penelitian tentang kesadaran hukum pasangan nikah sirri tentang itsbat nikah di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Seperti yang penulis ketahui sebelumnya, bahwa fenomenanya di desa ini dalam hal melakukan pernikahan, para pasangan nikah sirri di desa ini kurang memperhatikan yang namanya akta nikah.

Maka dari itu penulis merasa perlu dan pentingnya melakukan penelitian tentang itsbat nikah di desa ini. Desa Tlagasana adalah salah satu desa di Kecamatan Watukumpul yang berpenduduk padat dan desa ini cukup luas, sehingga penulis dalam melakukan penelitian akan mengambil

¹¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 56.

¹²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*..., hlm. 192.

beberapa pasangan saja sebagai informan untuk dijadikan sebagai subjek penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹³

Penulis memperoleh data langsung dari pasangan nikah sirri (baik suami maupun istri). Data diperoleh dengan cara wawancara kepada para pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan itsbat nikah. Informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti. Informan yang dapat memberikan informasi tentang objek kajian yang diteliti penulis adalah: pasangan yang melakukan pernikahan sirri yang dipilih secara *purposive* yaitu pasangan dari Danuri dengan Siti Jumrotun, Karyadi dengan Umi, Gepeng dengan Suriyah, Sugeng Riyadi dengan Nailul Faoziah, Muhammad Syafii dengan Niswatun Sholehah, Yanto dengan Wiwin, Muhammad alif dengan Anis Sofiah, dan Hoerul dengan Mutmainnah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung.

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...* hlm. 30.

Adapun sumber data berupa data sekunder yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan-keputusan pengadilan.¹⁵

Terdiri dari peraturan perundang-undangan diantaranya:

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan internet.¹⁶

4. Teknik Pemilihan Informan

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball* atau bola salju. Pemilihan informan dengan tehnik *snowball* yaitu menentukan informan sesuai dengan rekomendasi dari informan sebelumnya. Dalam penelitian ini ditemukan 8 pasangan yang telah

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm.155-156.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm.157-158.

melakukan pernikahan sirri yang belum itsbat nikah.¹⁷ Beberapa kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan informan adalah:

- a. Informan mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Informan mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya terutama dalam sifat alamiah dan maknanya.
- c. Bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian ini.
- d. Bersedia untuk diwawancarai dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini kriteria yang dilakukan untuk memilih informan adalah orang-orang yang berhak mengajukan itsbat nikah sesuai dalam KHI pasal 7 ayat (4) antara lain:¹⁸

- 1) Suami atau istri
- 2) Anak-anak mereka
- 3) Wali nikah
- 4) Pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu (tokoh masyarakat).

5. Teknik Pengumpulan Data

Sedangkan metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁷ Djam'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2014), hlm.47.

¹⁸ Intruksi Presiden, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.2.

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁹ Untuk mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi, maka penulis mengamati kondisi para pasangan nikah sirri.

b. Wawancara.

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara atau informan.²⁰ Untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi, maka penulis melakukan wawancara terhadap pasangan nikah sirri yang menjadi informan dan tokoh masyarakat.

c. Study Literal

Study literal adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian.²¹ Study literal bisa didapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumentasi, internet, dan pustaka.

¹⁹ Usman Husain Purnomo dan Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 81

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta., 2006), hlm. 145.

²¹ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dalam Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Pres, 2009), hlm.93.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²² terdapat dua cara dalam melakukan triangulasi antara lain:

a. Triangulasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.²³

Dalam penelitian ini maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke pasangan pernikahan sirri dan tokoh masyarakat.

b. Triangulasi Metode

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan menggunakan teknik: *pertama* dengan teknik wawancara, *kedua* dengan teknik observasi, *ketiga* dengan teknik dokumentasi.²⁴

Dalam penelitian ini mengungkapkan data tentang kesadaran pasangan nikah sirri yang belum mengajukan itsbat nikah dengan teknik wawancara kepada narasumber, kemudian dicek dengan

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.330

²³ Djam'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.168.

²⁴ Djam'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.169.

observasi ke tempat penelitian yaitu Desa Tlagasana, kemudian dengan dokumentasi.

Dalam penelitian ini mengecek data yang telah diperoleh dari pasangan nikah sirri yang belum mengajukan permohonan itsbat nikah. Dan juga mengecek sumber data lain dari keluarga, tokoh masyarakat di desa tersebut.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Interaktif Miles dan Huberman, yang dalam analisis ini ada beberapa tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data (merangkum)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁵

Dalam hal ini penulis mengfokuskan pada kesadaran hukum pasangan nikah sirri tentang itsbat nikah.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data/penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya, yang paling sering

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm. 92.

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁶

Dalam hal ini penulis merumuskan beberapa pasangan yang melakukan nikah sirri.

c. Verifikasi/kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁷ Penulis mengambil kesimpulan sementara dan kemudian melanjutkan untuk mencari data berikutnya yang nantinya dapat diambil kesimpulan akhir.

F. Sistematika Penulisan

BAB I berisi Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Kerangka Teori yang meliputi: teori kesadaran hukum dan konsep itsbat nikah.

BAB III memuat tentang hasil penelitian yang meliputi: pertama, gambaran umum masyarakat Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Kedua, menguraikan profil pasangan pernikahan sirri Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Ketiga,

²⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 95

²⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.99.

menguraikan fakta tentang itsbat nikah di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

BAB IV memuat tentang: pembahasan yang meliputi: pertama kesadaran hukum pasangan nikah sirri tentang itsbat nikah di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. kedua implikasi hukum bagi pasangan nikah sirri di Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang yang tidak mengajukan permohonan itsbat nikah.

BAB V berisi Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah diuraikan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu kesadaran hukum pasangan nikah sirri tentang itsbat nikah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang adalah masih rendah, ditandai dengan perilaku pasangan nikah sirri yang belum mengajukan permohonan itsbat nikah.

Adapun implikasi hukum pasangan nikah sirri yang tidak mengitsbat nikahkan perkawinannya yaitu berimplikasi pada istri yang tidak berhak atas nafkah, warisan dan gono gini, juga berimplikasi terhadap anaknya yang dianggap anak tidak sah.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah atau pun pejabat yang berwenang dalam masalah hukum perdata khususnya kepada Pengadilan Agama Pemalang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul, perangkat Desa maupun Praktisi Hukum lainnya, perlu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat Desa Tlagasana tentang pentingnya pencatatan pernikahan melalui itsbat nikah, agar masyarakat mengetahui pentingnya itsbat nikah bagi pasangan yang tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah dan lebih diperkuat juga dalam memberikan pengetahuan tentang itsbat nikah agar



tercapai hubungan timbal balik yang baik antara regulasi itsbat nikah yang seharusnya menjadi jalan keluar bagi mereka yang melakukan nikah sirri. Baik itu dengan cara sosialisasi secara serentak, pemberitahuan lewat media massa, maupun surat kabar.

2. Kepada pasangan yang melakukan nikah sirri supaya mengakses informasi tentang itsbat nikah, sehingga niat baik dari negara untuk membantu pasangan yang melakukan nikah sirri tidak sia-sia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Ad-Duraiwisy, Yusuf. 2010. *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Pertimbangan Al-Quran dan As-Sunnah*. Jakarta: Darul Haq.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. Cet. Ke-9. *kamus kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Ali, Zainudin. 2002. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsip Desa Tlagasana. *Profil Desa Tlagasana*. Pemalang: Arsip Desa.
- Arsip KUA Kecamatan Watukumpul. 2018. Pemalang: Arsip KUA.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.



- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Intruksi Presiden. 2002. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progersif.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Akola.
- Purnomo, Usman Husain dan Setiady Akbar. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramulyo, Moh. Idris. 1986. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Ind-Hilco.
- Rofiq Ahmad. 2000. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Saleh, K Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satori, Djam'an dan Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah. 1981. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.



Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*. Bandung: alumni.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Syahr, Saidus. 1981. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaanya Ditinjau Dari Segi Islam*. Bandung: Alumni.

Jurnal:

Bafadhal, Faizah. 2014. *Itsbat Nikah dan Implikasinnya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum.

Islamiyati'. 2010. *Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri dalam Hukum Islam*. MMH, jilid 39 No.3.

Nurlaelawati, Euis. 2013. *Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?*. Musawa, Vol.12 No 2.

Rodliyah, Nunung. 2013. *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Pranata Hukum, Volume 8.

Yakin, M. Khusnul. 2015. *Ratio decidetil Penetapan Pengesahan (Itsbat) Nikah di Pengadilan Agama*. Yuridika, Volume 30 No. 2.

Skripsi :

Fauziati, Gusti Fajerina. 2015. *“Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya itsbat nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2014”*, Skripsi Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Fuad, Iwan Zaenul. 2010. *“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”*, Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro.

Hakim, Lukmanul. 2018. *“Tingkat Melek Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah Dan Pelayanan Terpadu (Studi Kasus Di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan)”* Skripsi Sarjana Hukum. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.



Hasanah, Raudlatul. 2017. *“Analisis Sosiologis Terhadap Itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan”*, Skripsi Sarjana Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Maisyatana, Arina. 2014. *“Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pekalongan (studi penetapan tahun 2010-2013)”*.Skripsi Sarjana Hukum. Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan.





LAMPIRAN-LAMPIRAN





PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Observasi

1. Pengamatan terhadap pasangan yang melakukan nikah sirri terkait dengan itsbat nikah.

B. Pedoman Wawancara

1. Pertanyaan untuk suami atau istri yang melakukan pernikahan sirri

- a. Kapan waktu anda melakukan pernikahan sirri?
- b. Apakah sudah mempunyai keturunan dari hasil pernikahan sirri tersebut?
- c. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan pencatatan pernikahan?
- d. Apakah anda tahu hukumnya menikah tanpa dicatatkan?
- e. Apakah anda sudah mengajukan permohonan itsbat nikah?
- f. Apa yang anda ketahui tentang itsbat nikah?
- g. Apakah anda mengetahui informasi mengenai itsbat nikah?

2. Pertanyaan untuk tokoh masyarakat

- a. Apakah di Desa Tlagasana masih banyak yang melakukan pernikahan sirri dan belum melakukan itsbat nikah?
- b. Apa yang anda ketahui mengenai itsbat nikah?
- c. Apakah di Desa Tlagasana sudah pernah ada yang mengajukan permohonan itsbat nikah?
- d. Apakah di Desa Tlagasana pernah dilaksanakan sosialisasi tentang itsbat nikah?

CATATAN LAPANGAN OBSERVASI

a. Observasi : Ke-1

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Agustus 2018

Pada hari ini, Sabtu, 25 Agustus 2018 tepatnya pada pukul 11:30 WIB, saya melakukan observasi pertama di Desa Tlagasana. Kebetulan saya sudah memiliki janji dengan Lebe Desa Tlagasana, dengan kondisi akses jalan yang susah akhirnya saya sampe juga dirumah Bapak Slamet Riyadi. Beliau sudah tahu tujuan kedatangan saya yaitu untuk berbincang-bincang masalah penelitian yang nantinya akan saya lakukan di Desa Tlagasana. Beliau juga siap membantu hal-hal yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Kemudian saya pamit pulang karena Pak Slamet masih memiliki kesibukan terkait PILKADES yang beberapa minggu lagi akan dilaksanakan.

b. Observasi : Ke-2

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Oktober 2018

Pagi ini pukul 09:30 saya sampai di Balai Desa Tlagasana, saya melakukan observasi kedua, Kebetulan saya bertemu langsung dengan staf Pemerintah Desa Tlagasana, dengan kondisi kantor sepi kemudian berbincang-bincang lalu saya di arahkan ke Bapak Kepala Desa kemudian saya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan saya, yaitu untuk meminta izin mengadakan penelitian di Desa Tlagasana dengan membawa surat izin penelitian. Setelah saya menyampaikan maksud kedatangan saya untuk melakukan penelitian di Desa Tlagasana, alhamdulillah Bapak Kepala Desa Tlagasana memberikan izin penelitian. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan, mengenalkan judul penelitian dan kemudian Bapak Kepala Desa mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian. selanjutnya saya minta izin kapan waktu untuk melakukan penelitian dan saya juga langsung meminta profil desa guna untuk keperluan kelengkapan skripsi, jawaban beliau ternyata kalau ingin melakukan penelitian

waktunya bisa dimulai sekarang, tetapi fleksibel saja karena fokus penelitian peneliti ini kepada pasangan yang melakukan nikah sirri. Kemudian setelah itu peneliti meminta izin untuk pamit dan dilanjutkan mencari informasi untuk mendapatkan data pasangan yang melakukan pernikahan sirri, setelah mendapatkannya saya pun pulang.

c. Observasi : ke-3

Hari/Tanggal : Selasa-Rabu, 30-31 Oktober 2018

Pada hari ini, Selasa 30 Oktober 2018 pukul 08:00, Observasi hari ketiga saya datang ke Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Kedatangan saya ke sini yaitu untuk melaksanakan penelitian dengan mencari dan mengumpulkan data dari informan yang sebelumnya sudah diketahui beberapa pasangan yang dijadikan informan oleh peneliti. Alhamdulillah meskipun akses menuju lokasi lumayan berat, semuanya tidak sia-sia karena saya bisa bertemu dengan informan secara langsung. Kemudian waktu yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan penelitian akhirnya penelitian dilanjutkan esok harinya tanggal 31 Oktober 2018, dengan hasil yang sudah cukup untuk dijadikan hasil penelitian, maka saya pun pulang dan penelitian dilanjutkan lain waktu apabila masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini.

d. Observasi : ke-4

Hari/Tanggal : Selasa 11 Desember 2018

Pagi ini, pukul 09.30, Observasi keempat saya datang ke Desa Tlagasana. Kedatangan saya untuk melihat aktifitas masyarakat Desa Tlagasana dalam hal ini yang menjadi fokus adalah pasangan nikah sirri. Kemudian juga saya sekalian ke Balai Desa Tlagasana guna untuk meminta surat keterangan bahwa saya telah melangsungkan penelitian di desa ini. Setelah itu saya pulang.

TRANSKRIP WAWANCARA

I. Identitas informan

Nama : Siti Jumrotun
Hari/tanggal : Selasa 30 oktober 2018

II. Pertanyaan wawancara

1. Kapan waktu anda melakukan pernikahan sirri?

Jawab: 15 bulan yang lalu, tahun 2017

2. Apakah sudah mempunyai keturunan dari hasil pernikahan sirri tersebut?

Jawab : sudah, baru yang ini umur 2 bulan

3. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan pencatatan pernikahan?

Jawab: tidak

4. Apakah anda tahu hukumnya menikah tanpa dicatatkan?

Jawab : iya tidak tahu tetapi yang penting secara agama sudah sah

5. Apakah anda sudah mengajukan permohonan itsbat nikah?

Jawab : Belum

6. Apa yang anda ketahui tentang itsbat nikah?

Jawab : Saya pernah tahu soal itsbat nikah mas. karena saya pernah menanyakan ke orang yang sudah ikut itsbat nikah di kantor Kecamatan Watukumpul, bahwa mereka telah mendapatkan surat nikah tetapi saya masih bingung untuk memprosesnya karena saya masih menunggu cukup umur dan biayanya saya juga belum punya

7. Apakah anda mengetahui informasi mengenai itsbat nikah?

Jawab : iya cuman hanya sebatas tahu soal itsbat nikah

I. Identitas Informan

Nama : Nailul Faoziyah
Hari/tanggal : Selasa, 30 Oktober 2019

II. Pertanyaan wawancara

1. Kapan waktu anda melakukan pernikahan sirri?

Jawab: setahun yang lalu, tahun 2017



2. Apakah sudah mempunyai keturunan dari hasil pernikahan sirri tersebut?

Jawab : sudah ada satu

3. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan pencatatan pernikahan?

Jawab: tidak tahu

4. Apakah anda tahu hukumnya menikah tanpa dicatatkan?

Jawab : iya tidak apa-apa selagi nanti bisa mengurus untuk bisa dicatatkan

5. Apakah anda sudah mengajukan permohonan itsbat nikah?

Jawab : Belum

6. Apa yang anda ketahui tentang itsbat nikah?

Jawab : saya sedikit tahu soal itsbat nikah, semacam untuk mendapatkan buku nikah, hal yang lainnya saya tidak tahu seperti syarat atau prosesnya. tetapi jika saya butuh dan ada biaya tinggal minta bantuan pak lebe untuk membantu mengurusnya mas.

7. Apakah anda mengetahui informasi mengenai itsbat nikah?

Jawab : tidak tetapi biasanya untuk informasi lewat pak lebe.

I. Identitas Informan

Nama : Niswatun Sholehah

Hari/tanggal : selasa, 30 oktober 2018

II. Pertanyaan wawancara

1. Kapan waktu anda melakukan pernikahan sirri?

Jawab: bulan maret, tahun 2017

2. Apakah sudah mempunyai keturunan dari hasil pernikahan sirri tersebut?

Jawab : baru satu mas

3. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan pencatatan pernikahan?

Jawab: tidak

4. Apakah anda tahu hukumnya menikah tanpa dicatatkan?

Jawab : iya tidak boleh

5. Apakah anda sudah mengajukan permohonan itsbat nikah?

Jawab : Belum



6. Apa yang anda ketahui tentang itsbat nikah?

Jawab : Saya tidak tahu soal itsbat nikah. karena saya hanya lulusan SD, bagi saya yang penting saya dinikahi meskipun tidak punya akta nikah.

7. Apakah anda mengetahui informasi mengenai itsbat nikah?

Jawab : tidak

I. Identitas informan

Nama : Umi

Hari/tanggal : selasa, 30 oktober 2018

II. Pertanyaan wawancara

1. Kapan waktu anda melakukan pernikahan sirri?

Jawab: 2 juni 2017

2. Apakah sudah mempunyai keturunan dari hasil pernikahan sirri tersebut?

Jawab : sudah, satu anak

3. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan pencatatan pernikahan?

Jawab: tidak

4. Apakah anda tahu hukumnya menikah tanpa dicatatkan?

Jawab : iya tidak boleh

5. Apakah anda sudah mengajukan permohonan itsbat nikah?

Jawab : Belum

6. Apa yang anda ketahui tentang itsbat nikah?

Jawab : itsbat nikah itu pengesahan nikah, bener kan mas, tetapi saya tidak tahu cara bagaimana mengurusnya dan apa saja persyaratanya, intinya saya tidak tahu proses untuk mendapatkan buku nikah tersebut.

7. Apakah anda mengetahui informasi mengenai itsbat nikah?

Jawab : iya dari pak lebe.



I. Identitas Informan

Nama : Suriyah

Hari/tanggal : Selasa, 30 oktober 2018

II. Pertanyaan wawancara

1. Kapan waktu anda melakukan pernikahan sirri?

Jawab: 5 tahun yang lalu, tahun 2013

2. Apakah sudah mempunyai keturunan dari hasil pernikahan sirri tersebut?

Jawab : sudah, satu anak

3. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan pencatatan pernikahan?

Jawab: tidak

4. Apakah anda tahu hukumnya menikah tanpa dicatatan?

Jawab : iya tidak boleh

5. Apakah anda sudah mengajukan permohonan itsbat nikah?

Jawab : Belum

6. Apa yang anda ketahui tentang itsbat nikah?

Jawab : saya tidak tahu apa itu itsbat nikah, tetapi saya pernah mendengar bahwa pernah ada itsbat nikah di kantor Kecamatan Watukumpul.

7. Apakah anda mengetahui informasi mengenai itsbat nikah?

Jawab : tidak

I. Identitas Informan

Nama : Hoerul

Hari/tanggal : Rabu, 31 oktober 2018

II. Pertanyaan wawancara

1. Kapan waktu anda melakukan pernikahan sirri?

Jawab: tahun 2017 kemaren.

2. Apakah sudah mempunyai keturunan dari hasil pernikahan sirri tersebut?

Jawab : satu anak

3. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan pencatatan pernikahan?

Jawab: tidak tahu



4. Apakah anda tahu hukumnya menikah tanpa dicatatkan?

Jawab : tidak tahu, saya nikah sudah sah secara agama, masalah dicatatkan nanti menyusul nikah secara resmi.

5. Apakah anda sudah mengajukan permohonan itsbat nikah?

Jawab : Belum

6. Apa yang anda ketahui tentang itsbat nikah?

Jawab : saya tidak tahu mengenai itsbat nikah, tetapi jika saya akan mengurus pernikahan, maka saya serahkan ke pak lebe karena beliau yang lebih tahu.

7. Apakah anda mengetahui informasi mengenai itsbat nikah?

Jawab : tidak tahu.

I. Identitas Informan

Nama : Muhammad Alif
Hari/tanggal : Rabu, 31 oktober 2018

II. Pertanyaan wawancara

1. Kapan waktu anda melakukan pernikahan sirri?

Jawab: tahun kemaren

2. Apakah sudah mempunyai keturunan dari hasil pernikahan sirri tersebut?

Jawab : satu anak

3. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan pencatatan pernikahan?

Jawab: tidak

4. Apakah anda tahu hukumnya menikah tanpa dicatatkan?

Jawab : hukumnya tidak tahu

5. Apakah anda sudah mengajukan permohonan itsbat nikah?

Jawab : Belum

6. Apa yang anda ketahui tentang itsbat nikah?

Jawab : saya sama sekali tidak tahu soal itsbat nikah, yang saya tahu untuk pernikahan ya di KUA dan untuk perceraian di Pengadilan.

7. Apakah anda mengetahui informasi mengenai itsbat nikah?

Jawab : tidak



I. Identitas Informan

Nama : Wiwin

Hari/tanggal : Rabu, 31 oktober 2018

II. Pertanyaan wawancara

1. Kapan waktu anda melakukan pernikahan sirri?

Jawab: tahun 2015

2. Apakah sudah mempunyai keturunan dari hasil pernikahan sirri tersebut?

Jawab : sudah, punya 2 masih kecil.

3. Apakah anda mengetahui tentang ketentuan pencatatan pernikahan?

Jawab: tidak

4. Apakah anda tahu hukumnya menikah tanpa dicatatkan?

Jawab : iya tidak boleh

5. Apakah anda sudah mengajukan permohonan itsbat nikah?

Jawab : Belum

6. Apa yang anda ketahui tentang itsbat nikah?

Jawab : aku tidak tahu betul mengenai itsbat nikah mas, karena disini jika mengurus pernikahan langsung lewat pak lebe, tetapi jika terlanjur menikah seperti saya yang tidak memiliki surat nikah, tinggal minta bantuan pak lebe untuk mengurusnya agar mendapat surat nikah atau akta nikah

7. Apakah anda mengetahui informasi mengenai itsbat nikah?

Jawab : tidak



I. Identitas informan

Nama : Slamet Riyadi
Jabatan : Lebe Desa Tlagasana
Hari/tanggal : Selasa, 30 oktober 2018

II. Pertanyaan Wawancara

1. Apakah di Desa Tlagasana masih banyak yang melakukan pernikahan sirri dan belum melakukan itsbat nikah?

Jawab : masih banyak, tetapi saya selalu menghimbau bagi yang melakukan pernikahan sirri untuk segera mengesahkan atau mencatatkan pernikahannya di KUA.

2. Apa yang anda ketahui mengenai itsbat nikah?

Jawab : sebuah proses pencatatan nikah bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah untuk mendapatkan buku nikah melalui jalur sidang.

3. Apakah di Desa Tlagasana sudah pernah ada yang mengajukan permohonan itsbat nikah?

Jawab: ada beberapa yang sudah mengajukan permohonan itsbat nikah itupun kemaren pas ada pelayanan itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Watukumpul dan selebihnya masih banyak pasangan nikah sirri yang belum mengajukan permohonan itsbat nikah.

4. Apakah di Desa Tlagasana pernah dilaksanakan sosialisasi tentang itsbat nikah?

Jawab: belum pernah, akan tetapi sudah pernah saya ikutkan beberapa pasangan nikah sirri untuk mengikuti itsbat nikah pelayanan terpadu di kantor Kecamatan Watukumpul.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Nama : Mustaghfir Asror
NIM : 2011114030
Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 18 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Lemah duwur, Rt.03 Rw.01, Desa
Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten
Pemalang

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Ali Shodikin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Muchasanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dukuh Lemah duwur, Rt.03 Rw.01, Desa
Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten
Pemalang.

III. Riwayat Pendidikan

1. MI Al-muawanah Tamat tahun 2008
2. MTS Al-muawanah Tamat tahun 2011
3. MA Negeri Pemalang Tamat tahun 2014
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Angkatan 2014



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WATUKUMPUL
KEPALA DESA TLAGASANA

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Tlagasana, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang menerangkan bahwa :

Nama lengkap : MUSTAGHFIR ASROR
NIM : 2011114030
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Universitas : IAIN Pekalongan

Orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan kegiatan penelitian untuk penyelesaian skripsi yang berjudul **Kesadaran Hukum Pasangan Nikah Sirri Tentang Itsbat Nikah Desa Tlagasana Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.**

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk menjadi periksa bagi yang berkepentingan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tlagasana, 11 Desember 2018

Kepala Desa Tlagasana,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Mustaghfir Asror**
NIM : **2014114030**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“KESADARAN HUKUM PASANGAN NIKAH SIRRI
TENTANG ITS BAT NIKAH DESA TLAGASANA KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG“**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



MUSRAGHFIR ASROR
NIM. 2014114030

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

